



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ *129* -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MIFTAHUL KHOER

Kp.Petir RT.02 RW.06 Desa Petir
KECAMATAN DRAMAGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **MIFTAHUL KHOER** yang berlokasi **Kp.Petir RT.02 RW.06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor**;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **MIFTAHUL KHOER** yang berlokasi **Kp.Petir RT.02 RW.06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MIFTAHUL KHOER tanggal, 26 Desember 2013 Nomor: 06/MK/XII/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD MIFTAHUL KHOER.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Dramaga tanggal 11 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MIFTAHUL KHOER

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Kp.Petir RT.02 RW.06

Desa/Kel : Petir

Kecamatan : Dramaga

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 11 MARET 2014

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Dramaga;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dramaga;
6. Yth.Kepala Desa Petir Kecamatan Dramaga.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 712.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nuzuluddin Maulana, SH Nomor 02/Nov/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 Januari 2014; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MUFTAHUL KHOIR PETIR ✓
NPWP : 02.730.288.4-434.000 ✓

Berkedudukan di Jalan Raya Petir II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Nuzuluddin Maulana, SH berkedudukan di Kota Bogor. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2014 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



SURAT PERNYATAAN HIBAH SEBIDANG TANAH DARAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

- I. Nama : H. ROCHMAN HERMAN SAPUTRO, SH
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 26 JULI 1954
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENSIUNAN POLRI
Alamat : VILLA CITRA RAYA No. 15 A RT 003 RW 017 Kelurahan Tegalgundi
Kecamatan Bogor Utara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Yang Menghibahkan)

- II. Nama : ENDANG AM
Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 10 MARET 1967
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Kp. Petir RT 02 RW 06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kab. Bogor

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Yang Menerima Hibah)

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, PIHAK PERTAMA telah menghibahkan sebidang Tanah Darat seluas 200 M² kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tanah tersebut terletak di Kampung Petir RT 02 RW 06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kab. Bogor, Blok A 21 Persil 155. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah tersebut tidak sengketa, tidak sedang dalam jaminan atas suatu utang piutang dengan pihak lain.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Utara : Solokan Air
Timur : H. ROCHMAN HERMAN SAPUTRO, SH
Selatan : H. ROCHMAN HERMAN SAPUTRO, SH
Barat : H. ROCHMAN HERMAN SAPUTRO, SH

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditanda tangani dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak lain, bilamana dikemudian hari ada yang menggugat tanah tersebut, kami PIHAK PERTAMA bersedia diajukan kepada pihak berwajib, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan tidak akan melibatkan siapapun juga.

PIHAK KEDUA
(Yang Menerima Hibah)

ENDANG AM

Petir, 6 Januari 2012

PIHAK PERTAMA
(Yang Memberi Hibah)



H. ROCHMAN HERMAN SAPUTRO, SH



Pelatihan, Penelitian, Seminar, Ceramah

ceramah dan karya-karya keagamaan.

- e. Menerima dan menyalurkan infak dan sedakah.
- f. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang agama.
- g. Melaksanakan syiar agama.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini selain itu yayasan dapat memperoleh kekayaan melalui:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan yayasan;
 - b. Sumbangan-sumbangan tetap dari para hartawan dan dermawan;
 - c. hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat, dan warisan-warisan;
 - d. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yayasan yang sah dan halal.
2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha yayasan yang boleh digunakan

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

MIFTAHUL KHOIR PETIR

Nomor: 8.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas -----
Desember tahun dua ribu tiga belas (18-12-2013). --
-Pukul 14.00 WIB (empat belas titik nol-nol Waktu -
Indonesia Bagian Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, Notaris MUZULUDDIN -----
MAULANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, ---
dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal-
oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan nama -----
namanya pada bagian akhir akta ini: -----

-Tuan IPIK, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh
lima (07-10-1965), Wiraswasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Bogor, Kampung Situ Uncal, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 001, Kelurahan Purwasari, Kecamatan
Dramaga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-
3201300710650006. -----

-Penghadap untuk sementara berada di Kota Bogor. --
-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa ia telah --
mengumpulkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-- (sepuluh
juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan -----
pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal
suatu yayasan yang dengan ini didirikan, dengan ---
memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar ---
sebagai berikut: -----

Pasal 1

